



P U T U S A N Nomor 030/rdi.G/2016/PA 5kg BISMILLAHIRRAHMAANSRRRAHiiM DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG M

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengi^dti ^ tedeniu pada tingkat pertama, teiah menjatuhkan putusan atas per'katai

guyai amar a .

V *Penggugat*, umur 29 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat di, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat;

Tergugat umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Dcnnrvirtilion Anomo farecthi if

I UT IVJUUIUI t i

IVUUUUU,

t Teiah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

' Telah mendengar keterangan Pemohon dan dua orang saksi ui muka

sidang;

m k

i cn i MDU uuuuuv rcnru\r\Mn i M

Menimbang, banwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal

05 Januari *OFV A F* yaiiy itJiuaiciii ui Kepaniteraan Pengadilan Agama

ELI J D

Sengkang dengan register Nomor 030/Pdt.G/2016/PA Skg tanggal 05 Januari

2016 dengan daiii dalil sebagai berikut:

1. Banwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat 15 Maret 2013 ui Kecamatan Tanasitoio, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kuitipan Akta Nikah Nomor 039/09/XHI/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang dikeiuarkan Kupaia Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitoio, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 9 bulan;

I.

Hai. 1 dari 12 Hai. Put. No 030/Pdt.G/2015/PA Skg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 bulan setelah menikah,
5. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena,
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat menyimpan uangnya sendiri, sehingga urtiuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari - han maka ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, antara Tergugat dengan perempuan tersebut seiaiu keiuar bersama bahkan menurut imformas! dari keluarga dan tetangga Tergugat perempuan tersebut seiaiu datang ke rumah Tergugat,
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak Juii 2015 hingga sekarang seiarna kurang iebih 5 bulan Penggugat dan Tergugat teiah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat menyuruh Penggugat meninggalkan rumah ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian iiu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan iebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan aiasan iersebui di aias, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majeiis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Teryuyat

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 0B0/Pdt.G/2015/PA
Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teiiong terhadap Penggugat Heriyanti Binti Dg. Makkelo

3. Membebaskan biaya sesuai peraturan yang beriak;

Subsida:

Mohon putusan seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap uipeisiuangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 14 Januari 2016 dan tanggal 20 Januari 2016 yang dibacakan dipersidangan Tergugat teiah dipanggil secara resmi dan patut oieh Jurusita Pengganti Pengauian Agama Sengkang atas nama Sulfian S.Ag dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut itu disebabkan sesuatu haiangan yang sah;

Bahwa majelis hakim teiah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, bahwa majelis hakim teiah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 05 Januari 2016 yang ismya tetap dipertahankan oieh Penggugat;

Bahwa bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapai didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, bahwa Untuk uaiii permuhiannya, Penggugat menguatkan uaiii

Akta N'ikan teiah mengajukan aiat bukti tertulis berupa : Fotocopy Kuitipan dikeluarkan iomor 039/09/Xiii/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang

Kepala Kantor
Urusan Agama

Kecamatan Tanasitoio,

r\aqUpaien vvajG. uiueii ineieiai secUKupnya uisiempei pus uan leian

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda kode P;

Bahwa, bahwa disamping aiat bukti tertuiis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. , umur 60 tahun, agama isiarn, pekerjaan Pengrajin Sutra, bertempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat mengenai Tergugat "I

If v 9^
vvi "

•ena! Teraudat N»

adalah suami PtsiiyyUyai;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Maret

2013;

" I ICU I

Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal hidup bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan terakhir di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa sejak awai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis l

Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan

Tergugat menyimpan sendin uangnya;

Bahwa Penggugat sering datang kepada saksi meminta uang untuk keperluan sehari hari;

Bahwa selain itu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan perempuan tersebut berboncengan layaknya seperti suami istri sengaja lewat di depan rumah saksi;

Bahwa pada bulan Juli 2015 Penggugat pulang ke rumah saksi dalam keadaan menangis karena diusir oleh Tergugat;

Bahwa sudah 5 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi sering mengeluh kepada saksi mengenai perilaku

- Bahwa selama 5 bulan pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui apalagi memanggil Penggugat demikian m pula Penggugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Tergugat;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sering lewat di depan rumah berboncengan dengan perempuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

umur 20 tahun pekerjaan Pengrajin j Sutra \
putusan.mahkamahagung.go.id

' o 4

bertempat tinggal, , Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah
memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat kenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Maret 2013:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak awa! rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidk harmonis ;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menyimpan sendiri uangnya;
- Bahwa Penggugat sering datang kepada saksi *meminta* uang untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa selain itu Tergugat menjalin hubungtn asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan perempuan tersebut herhnnnoennan lavaknva senerti suami istri sennaia lewat di denan

rumah saksr,

Rahwa naHa hulan luli 901R Pennnunat nnnlann ke rumah aakai

— — — i----- — — • — -

*C70 o ■ r' 'o ■ ■

-----■ *

dalam keadaan menangis karena diusir oleh Tergugat;

Rahuua ctiHah S hi ilan lohii antara Pannniinat Han Tamnnnat hornicah

• M. • v x'M'V"

— * MV.nr.vwi

tempat tinggal;

Rahuia eoU-ei tiHalr nornah moliahat Pon/ini mat rlon Tormnnat horfonnlar
SsfMI t<TM VUIHWT UVIVIH ywIHUIH IIVIHUIH I VI (4MI I I VI WI IVI ly<WI

akan tetapi sering mengluh kepada saksi mengenai perilaku Tergugat;

Dehwife eahme

R Ki ilr*r> r'jooH tomrmt tinnol
W WUIHUI piVUI I IVI I ipai UI IVjVjUI

"Torni inet tirloU narnoh
I VIVJU~UI UUUIA I~VI I IUI I

datang menemui apaiaigi memanggii Penggugat demikian m puia

Dr'c>=rtli Ie ot tirisi/ n A rn o K i o i'v-u~cu I/AmUr>!! I/A n imnK oron h m TAi>/II Ivciliuau r'ic Iullian ui tua
Lluarv pci Iiai I iclyu~ai,

Hai. 5 dari 12 Hai. Put. No 030/Pdt.G/2015/PA
Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sering putusan.

didepan rumah berboncengan dengan perempuan lain,

1 TL

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan-

'X, '*

membenarkannya dan pada akhirnya inenyaiaKan noaK aKan inengajUKan aiat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa , bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majeiis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan renggugai sebagaimana terurai di muka;

-1-1- 1.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ui persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan daiam pasai 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa daiam persidangan majeiis hakim ieiah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga teiah terpenuhi ketentuan pasai 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimpang, Danwa lergugai tiaa* mengnaaap aipersiaangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, ieriebih danuii bahwa bukii surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adaiah suami isieri yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil - dalil gugatan Penggugat maka dapat diperoieh pokok masaiah daiam perkara ini sebagai berikut;

1. Bahwa apakah antara Penggugat dengan tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perseiisihan dan peitengkam ?,

Hai. 6 dari 12 Hal. Put. No 030/Pdt.G/2015/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa apakah sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat j
putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal karena Penggugat mengusir Tergugat; <

/j

3. Bahwa apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;^r^,^

Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti; Menimbang bahwa uisarnping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan,

Menimbang, bahwa saksi kesatu *Daiie Binti Gimpe* in casu ibu kandung kandung Penggugat dan saksi kedua *ika Binti Makkeio adik* kandung Penggugat, adalah orang terdekat P enggugat dan Tergugat yang ieiah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, rnaka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menerangkan mengenai rumah tangga bahwa Penggugat dengan Tergugat yang setelah menikah bertempat tinggal d rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kehidupan rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua tidak pernah rneiina langsung perseiisinan antara renggugai oan lergugai, anaii leiapi kepada kedua orang saksi tersebut Penggugat pernah beberapa kali menyampaikan keiunannya mengenai kehidupan ruman tangganya;

Menimbang, bahwa keluhan Penggugat kepada saksi kesatu dan kedua tentang perlakuan Tergugat yang tidak merneberikan nafkah kepada

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 030/Pdt.G/2015/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan terhadap Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya,

Penggugat sering datang meminta uang kepada saksi kesatu, selain itu ternyata menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada akhirnya berujung pada pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka pada bulan Juli 2015 Penggugat terpaksa meninggalkan rumah orang tua Tergugat tersebut pulang kembali ke rumah orang tuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah 5 bulan lebih berpisah tempat tinggal

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedai dan saksi kedua tentang pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat bersifat iestirnoniun de auditu akan tetapi jika dihubungkan tindakan Penggugat yang nekat meninggalkan Tergugat pada bulan Juli 2015, maka dapat dietakan persangkaan kuat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi keributan dan percekcoan;

Menimbang bahwa selama 5 bulan lebih berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui lagi dan atau sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan lagi, bahkan menurut saksi kesatu dan saksi kedua bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah beberapa kali lewat didepan rumah tempat tinggal saksi kesatu dan saksi kedua berboncengan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang meskipun baru 5 bulan lebih yaitu sejak bulan pertengahan akhir Juli 2015 dan sudah tidak saling memperduikan lagi, dihubungkan pula dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu pada hakikatnya sudah menjadi petunjuk kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan

Hai. 8 dari 12 Hal. Put. No 030/Pdt.G/2015/PA Skg



Dit
put

nesia

Artinya it yang lebih besar dahpaua rnasranainya, pauanai menorak rnaisauai lebih utam. "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan"

majelisMenimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, dan terpuji. Penggugat dan Tergugat adaialwarahmah, sesuai telah

menikah pada buian Maret 2015

- Bahwa sudah 5 lebih antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menghiraukan lagi,
- Bahwa teiah terjadi perseiisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal walaupun baru 5 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka hai ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah teriepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan teiah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut teiah pecah, sehingga apabiia dipaksakan untuk mempertahannya, maka diyakini akan menimbulkan

diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum uaiarn Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum isiam, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

-S

Mengingat dan memperhatikan segala keieniuian perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

■ ■ * ■ ki M ■
m C N U A L H L I ■

Hai. 10 dari 12 Hal. Put. No 030/Pdt.G/2015/PA
Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 030/Pdt.G/2015/PA
Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. **Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 0,-**


Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

2016 **M.** Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 27 Januari dengan tanggal 17 Kabiulakhir 1437 H. yang sidang bertepatan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh uibaCakan dalam Drs.H.A.Majid Jalaluddm, M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Johan SH. MH. dan Drs. M. Yasin Paddu.- masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Dra.Hj. Hasmawiyati

sebagai Panitera Pengganti dengan uihauiii uieh Penggugat tanpa hadirnya Terangut:

Hakim Anggota


Drs. H. Johan, SH. MH



Drs. M. Yasin Paddu ,-



Ketua Majelis


Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Panitera Pengganti


Dra. Hj. Hasmawiyati

Pen		
Biaya	Rp.	0.000,00
Pemanggilan	Rp.	300.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
Materai	m.	6.000,00
Perincian biaya perkara :		

- J u m l a h
- - - - - *

Rn 391 ODD flf)
* * r — * *

Hai. 12 dari 12 Hai. Put. No 03





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 Hal. Put. No 030/Pdt.G/2015/PA
Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)